

**SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGUNAAN SURAT PALSU MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)¹**

Oleh: Milenia Lombogia²

Dezen D. Rompas³

Ronald E. Rorie⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan bagaimanakah Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu Menurut KUHP di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pembuktian dalam tindak pidana pemalsuan surat merupakan hal yang sangat penting, mengingat bahwa hakim dalam memutus perkara harus didukung dengan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP minimal 2 alat bukti dari 5 alat bukti yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Dalam hal pembuktian penanganan kasus pemalsuan dan penggunaan surat palsu diperlukan surat pembandingan yang dipalsukan haruslah dibuktikan terlebih dahulu di Laboratorium Kriminalistik seperti tanda tangan yang dipalsu untuk memenuhi unsur-unsur dasar untuk disimpulkan yang tidak sesuai dengan yang asli. 2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana pemalsuan dan penggunaan surat palsu secara substansi telah diatur dalam Pasal 263 KUHP. Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP telah tercantum unsur-unsurnya. Dengan telah terpenuhinya dan terbukti secara sah dan meyakinkan semua unsur pokok pidana, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat dan Menggunakan Surat Palsu, maka sesuai dengan ketentuan ayat (2), kepada pelaku dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun. Dalam pemberian sanksi, yang dihukum menurut pasal ini tidak saja "memalsukan" surat (ayat (1)), tetapi juga, "sengaja mempergunakan" surat palsu (ayat (2)). Kata "sengaja" maksudnya, bahwa orang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101284

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

yang mempergunakan itu harus mengetahui benarbenar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu.

Kata kunci: surat palsu;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pemalsuan surat pada dasarnya merupakan tindak pidana yang kerap kali muncul dalam masyarakat. Bila melihat dari kacamata yang sederhana melalui tulisan dan hasil penelitian, isu tentang surat palsu sangat jarang dibahas. Barangkali oleh banyak penulis atau peneliti, hal yang berkaitan dengan pemalsuan surat merupakan satu delik yang tidak bermasalah baik dalam perumusan pasalnya termasuk juga didalam penegakan hukumnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat ?
2. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu Menurut KUHP ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Pembuktian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana, dalam hal ini juga berkaitan dengan hak asasi manusia. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itu maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Proses "pembuktian" hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiel akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga

hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan Hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pemidanaan terhadap terdakwa.⁵

Dalam persidangan di pengadilan hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan tiga (3) kemungkinan putusan hakim atau majelis hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan, terdakwa diputus bebas;
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus pidana.

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana Hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.⁶

Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran

dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.⁷

Berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat tentu perlu adanya pembuktian tentang benar tidaknya pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Untuk mencari kebenaran materiil, Andi Hamzah menjelaskan beberapa sistem pembuktian sebagai berikut :⁸

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan Terdakwa tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan terkadang tidak menjamin Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan keyakinan hakim. Bertolak pangkal pada pemikiran tersebut, maka keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.

- c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai suatu kesimpulan

⁵ Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, (Setara Press, Malang, 2014), halaman 172.

⁶ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011), halaman 28.

⁷ Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Alumni, Bandung, 2008), hlm. 12

⁸ Andi Hamzah, op-cit, hlm.251

(conclusive) yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettlijk*)

Alat bukti sangat penting sekali keberadaannya. Jika hakim dalam memutus perkara pidana tanpa didukung alat bukti; dikhawatirkan akan salah dalam mengambil keputusan hukum. Untuk menghindari kesalahan seperti uraian tersebut, maka keberadaan alat bukti di persidangan sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan jangan sampai terjadi kesalahan seorang hakim dalam memutus perkara pidana.

Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyidik selaku *Crime Investigation* melakukan teknik penyelidikan dari TKP mencari dan mengumpulkan Barang Bukti dengan strategi penindakan bagi pelaku yang memakai surat palsu lalu di analisis pembuktian dari saksi, barang bukti dan tersangka berdasarkan Parameter Pasal 184 KUHAP minimal 2 alat bukti dari 5 alat bukti yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa lalu dari barang bukti pemalsuan tanda tangan tersebut dilakukan pembuktian dengan dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik.

Alat bukti ialah: segala apa yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu.⁹ Alat bukti; alat yang sudah ditentukan di dalam hukum formal yang dapat digunakan sebagai pembuktian di dalam acara persidangan, hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Contoh: di dalam hukum pidana, secara formal diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Alat bukti (Surat): segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati seseorang untuk pembuktian. Alat bukti surat; surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti tulisan: segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu.¹⁰

Hakim memerlukan pertimbangan baik dari segi yuridis maupun sosiologis dalam membuat

keputusan setelah diperhadapkan dengan alat bukti. Dari segi yundis, hakim perlu melihat hukum dari segi materiil dan formil dalam menginterpretasi dan menerapkan hukum terhadap suatu kasus atau kejahatan. Dari segi sosiologis, bagaimana hakim melihat asas kemanfaatan hukum di masyarakat sebelum ia memutuskan perkara di pengadilan.

Oleh sebab itu masyarakat harus benar-benar merasa adil dan puas atas keputusan hakim. Biasanya alat bukti juga tidak boleh dipercaya begitu saja oleh hakim misalnya keterangan terdakwa. Pada Pasal 189 ayat (1) bahwa keterangan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri, alami sendiri. Jadi, hakim tidak boleh percaya begitu saja atas keterangan yang terdakwa berikan sehingga hal-hal yang akan merugikan dia atau memperberat hukumannya tidak akan diungkapkan.¹¹

Sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat, HIR maupun KUHAP, menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa yang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya

⁹ Anonim, *Kamus Hukum*. hal. 19.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 20.

¹¹ C. Ojisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 114

harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan".¹²

Perihal surat, yang menjadi alat bukti dalam peradilan menurut Pasal 187 KUHP yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dikaji secara umum pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.¹³ Pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan

benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.¹⁴

Sehubungan dengan proses persidangan tindak pidana pemalsuan surat, maka dalam sidang pengadilan pembuktian oleh hakim dilakukan dengan mendengarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi serta barang bukti surat yang dipalsu yang dihadirkan di dalam persidangan. Bila dirasa perlu maka hakim dapat mendengarkan keterangan dari saksi ahli untuk menambah keyakinannya dalam memutus perkara. hal-hal inilah yang nantinya akan dapat memberikan petunjuk untuk menilai unsur subyektif dari tindak pidana pemalsuan surat. Apabila pembuktian tersebut dirasa cukup memberikan hakim keyakinan untuk membuktikan bahwa pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat, maka pelaku dapat diputus bersalah.

Dikaji dari perspektif yuridis, menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁵

Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa hal-hal sebagai berikut :¹⁶

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Perbuatan ini disebut dengan pemalsuan secara intelektual (*intelectuele valscheid*).
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain dari si pembuat surat. Palsunya surat ini

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2005, hlm 172

¹⁵ M. Yahya Harahap, 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 252.

¹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2000), halaman 100.

¹² Andi Hamzah , 2012, *Hukum Acara Pidana*, hlm. 257

¹³ Soedirjo, 1985. *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, hlm 47.

terletak pada asal atau si pembuat surat. Perbuatan ini disebut pemalsuan secara materiil (*materiele valscheid*).

Pada prinsipnya Pembuktian merupakan suatu proses kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Pasal 183 KUHAP memiliki syarat menilai kekuatan pembuktian dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, yaitu pertama syarat obyektif.

Pada syarat obyektif, suatu tindak pidana hanya bisa diputuskan oleh hakim apabila terpenuhi minimal dua alat bukti. Kemudian syarat selanjutnya yaitu syarat subyektif. Syarat subjektif yaitu berupa keyakinan hakim. Mengenai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam menangani tindak pidana pemalsuan surat hakim melakukan proses pembuktian dengan mempertimbangkan keterangan saksi dan surat yang ada di dalam persidangan. Para saksi dan barang bukti surat yang dihadirkan di persidangan tersebut menjadikan proses pembuktian akan lebih efektif.

Pengaturan mengenai surat diatur dalam pasal 187 KUHAP yang menyatakan bahwa: Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan Pasal 187 KUHAP poin b, surat yang dimaksud dalam perkara ini adalah barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan adalah surat yang dibuat menurut peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan. Pelaku pemalsuan dan penggunaan surat palsu, terdakwa diancam dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP, maka unsur yang harus dipenuhi adalah : 1) barang siapa; 2) dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati; 3) jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berkaitan dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP, yakni :

1. Ditinjau dari segi formal. Dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a,b dan c adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Jika melihat telah terpenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang, kemudian pembuatan serta keterangan yang terkandung dalam surat di buat atas sumpah jabatan maka ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut dalam Pasal 187 huruf a, b dan c adalah alat bukti yang bernilai "sempurna".
2. Ditinjau dari segi materiil. Dari sudut materiil , semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187, "bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan

mengikat". Pada diri alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, sama hal dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang "bersifat bebas". Tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formal alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b dan c sifat kesempurnaan formal tersebut tidak dengan sendirinya mengandung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat.¹⁷

Pembuktian tindak pidana penggunaan surat palsu harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Cara membuktikannya adalah melihat berdasarkan hukum pembuktian dengan menggunakan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 183 jo 184 KUHP. Alat yang bukti surat yang diajukan oleh Penuntut umum dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh hakim dan dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas yang sama dengan alat bukti lain, karena kedudukan alat bukti surat tersebut terhadap alat bukti lainnya saling menguatkan dan mendukung, dimana penilaiannya tetap ada ditangan hakim.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu Menurut KUHP

Secara umum, kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Adami Chazawi mengemukakan bahwa : "Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah

benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya"¹⁸.

Penerapan sanksi terhadap terhadap tindak pidana Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII, Buku II KUHpidana tentang Kejahatan. Perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut¹⁹.

Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan -akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli.³ Pemalsuan terhadap tulisan (surat) terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan benar. Pemalsuan juga dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang meniru, menciptakan suatu benda kehilangan keabsahannya dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat.

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga

¹⁷ Prinst, Darwan. (1998). Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Jakarta: Djambatan. hlm. 24

¹⁸ Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 14

¹⁹ Moch Anwar.,1980, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni Bandung, hlm. 23

berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.

Perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah bahwa membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

Mengenai pemakaian atau penggunaan surat palsu yang dilakukan pelaku dalam tindak pidana pemalsuan surat tidak harus dapat mendatangkan kerugian tidak perlu kerugian itu nyata atau benar ada baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup menjerat pelaku pemalsuan surat yang diartikan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian imaterial dimasyarakat, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.²⁰

Seperti yang diketahui bahwa tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 263 sampai Pasal 276. Berbeda dengan pengertian menurut Adami Chazawi, pengertian tindak pidana pemalsuan surat terdapat pada Pasal 263 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hal dengan maksud untuk memakai untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemalsuan pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun” (Ayat. 1).

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang palsu, seolah-olah benar dan tidak

dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. (ayat.2)

Andi Hamzah berpendapat bahwa jika melihat dalam pengertian tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263, maka dapat diketahui unsur-unsurnya meliputi :²¹

- a. Subjek (*normadressaat*): barangsiapa
- b. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*):
 - 1) Membuat surat palsu atau memalsu surat
 - 2) Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hak, perikatan atau pembebasan utang
 - 3) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu
 - 4) Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian
- c. Ancaman pidana:

Pidana penjara paling lama enam tahun. “Pasal 263 KUHP adalah delik sengaja, bahkan kadangkadang bukan saja perbuatan sengaja tetapi sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Dipidana karena memakai atau menyuruh memakai sebagai asli dan tidak dipalsukan. Menurut Prof. van Hamel, jika di dalam suatu rumusan ketentuan pidana disyaratkan *bijkomend oogmerk* atau suatu maksud lebih lanjut harus dilakukan dengan sengaja, walaupun unsur kesengajaan itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan”.²²

Dalam KUHP semua delik pemalsuan surat adalah delik sengaja, tidak ada delik kelalaian (*culpa*). Meskipun KUHP tidak memberi secara jelas tentang pengertian surat tetapi dengan memperhatikan rumusan yang ada pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka dapat diketahui pengertian surat.

²⁰ Eko Adi Susanto dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 NO. 1 maret 2018, hlm. 3

²¹ Andi Hamzah, 2015. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta Cahaya Prima Sentosa, hlm.128

²² Lamintang, P.A.F. dan Lamintang Theo. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*. Jakarta. Sinar Grafika.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur pembuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu atau memalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda *tempus* dan *locus* tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.²³

Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsururnya sebagai berikut:

Unsur-unsur yang objektif:

a. Perbuatannya:

- 1) Membuat palsu;
- 2) Memalsu;

b. Objeknya:

- 1) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
- 2) Surat yang menimbulkan suatu perikatan
- 3) Surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
- 4) Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daipada suatu hal;

c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Unsur subjektif:

d. Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Unsur-unsur yang membentuk rumusan tindak pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagai berikut.²⁴

Dalam perumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat dua perbuatan ialah membuat palsu dan memalsu. Bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat, perbuatan yang pertama biasanya disebut sebagai perbuatan membuat surat palsu. Pengertian membuat surat palsu membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang

dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan "surat palsu" atau "surat tidak asli".

Palsu sebagian isinya juga termasuk pengertian membuat surat palsu- melanggar Pasal 263 ayat (1), misalnya tanggal (*tempus*) dibuatnya surat, atau nama si pembuat surat, bahkan perbedaan ejaan dari sebuah kata atau nama, asalkan tidak benarnya tersebut dapat menimbulkan kerugian apabila surat yang demikian itu digunakan. Jadi potensialnya timbul kerugian dari penggunaan sebuah surat yang isinya palsu atau dipalsu itu harus ada hubungannya dengan pada bagian isi yang palsu tersebut, tidak perlu pada keseluruhan isi surat, potensialnya kerugian itu harus diakibatkan oleh isi yang tidak benar dari surat itu.

Perbuatan yang kedua yang biasa disebut memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merubah dari surat itu. Memalsu tanda tangan termasuk dalam pengertian memalsu surat, demikian pula penempelan suatu foto orang lain dari pada pemegang yang berhak dala suatu surat ijazah sekolah, ijazah mengemudi (*rijbewys*), harus dipandang sebagai suatu pemalsuan.²⁵

Mengenai pemalsuan surat dengan melihat bentuknya tidak dirumuskan dalam bentuk standar – Pasal 263 , namun dirumuskan dalam bentuknya yang khusus atau *lex specialis* dalam Pasal-Pasal lainnya dalam Bab XII Buku II. Pemalsuan bentuk-bentuk khusus dalam Pasal-Pasal lainnya juga, objeknya tetap harus memuat salah satu hal isi sebagaimana yang disebut dalam Pasal 263 ayat (1) tersebut.

Terdapat beberapa bentuk pemalsuan surat dalam KUHPidana :²⁶

- 1) Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok, yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).

²³ Adami Chazawi, Ardi Ferdian. *op,cit*, hlm 137

²⁴ *Ibid*. hlm 138

²⁵ R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia, Bogor. Hlm 195

²⁶ Adami Chazari, Ardi Ferdian. *Ibid*. Hlm. 136

- 2) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264).
- 3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266).
- 4) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268)
- 5) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271)
- 6) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
- 7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275)

Menurut Cleiren, ada dua kepentingan yang akan dilindungi ketentuan ini yaitu:²⁷

1. Kepentingan umum (*publica fide*), kepercayaan warga dalam hubungan masyarakat diperhatikan dalam hal ini.
2. Kemungkinan adanya kerugian, tidak perlu telah terjadi, tetapi harus dapat terjadi. Kesulitannya, ialah bagaimana dapat dibuktikan kerugian itu harus dapat terjadi.

Pasal 263 KUHP adalah delik sengaja, kadang-kadang bukan perbuatan sengaja tetapi sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Dipidana karena memakai atau menyuruh memakai sebagai asli dan tidak dipalsukan. Ada bagian inti *culpa* (kelalaian), yang dalam KUHP semuanya delik sengaja, tidak ada delik *culpa* dalam pemalsuan surat. Pasal 263, 264 dan 266 KUHP adalah delik pemalsuan secara spesifik yang sangat penting bagi pergaulan masyarakat. Pidana tambahan yang diterapkan ialah pencabutan hak dan tidak ada perampasan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuktian dalam tindak pidana pemalsuan surat merupakan hal yang sangat penting, mengingat bahwa hakim dalam memutus perkara harus didukung dengan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP minimal 2 alat bukti dari 5 alat bukti yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Dalam hal pembuktian penanganan kasus pemalsuan dan penggunaan surat palsu diperlukan surat perbandingan yang dipalsukan haruslah dibuktikan terlebih dahulu di Laboratorium Kriminalistik seperti tanda tangan yang dipalsu untuk memenuhi unsur-unsur dasar untuk disimpulkan yang tidak sesuai dengan yang asli.
2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana pemalsuan dan penggunaan surat palsu secara substansi telah diatur dalam Pasal 263 KUHP. Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP telah tercantum unsur-unsurnya. Dengan telah terpenuhinya dan terbukti secara sah dan meyakinkan semua unsur pokok pidana, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat dan Menggunakan Surat Palsu, maka sesuai dengan ketentuan ayat (2), kepada pelaku dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun. Dalam pemberian sanksi, yang dihukum menurut pasal ini tidak saja "memalsukan" surat (ayat (1)), tetapi juga, "sengaja mempergunakan" surat palsu (ayat (2)). Kata "sengaja" maksudnya, bahwa orang yang mempergunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu.

B. Saran

1. Mengingat keberadaan alat bukti di persidangan sangat diperlukan, karena jika hakim dalam memutus perkara pidana tanpa didukung alat bukti dikhawatirkan sulit bahkan salah dalam mengambil keputusan hukum. Sehingga untuk menghindari kesalahan, maka

²⁷ *Ibid*

diharapkan penggunaan alat bukti surat sebagai alat bukti dalam perkara pidana, khususnya pemalsuan dan penggunaan surat palsu mutlak diperlukan, oleh karena surat-surat sebagai salah satu bukti otentik sangatlah penting dalam memutus perkara. Dengan adanya surat-surat yang telah diakui secara sah diharapkan akan membantu dalam mengungkap perkara dalam persidangan.

2. Dalam kasus pemalsuan dan penggunaan surat palsu, sebaiknya pelakunya tetap dikenakan sanksi pidana (hukuman) penjara sesuai dengan ketentuan Pasal. 263 dan jangan dibebaskan dari hukuman tersebut yaitu dengan ancaman pidana tersebut pidana, apalagi dengan diterapkannya percobaan sekalipun ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Hal itu agar membuat jera pelaku tindak pidana tersebut agar tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang dilakukannya. Putusan Hakim harus sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat seperti yang diatur dalam pasal 263

DAFTAR PUSTAKA

- Adami chazawi dan Ardi Ferdian, 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abidin Farid Zainal, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011)
- Andrisman Tri., *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Ula, 2009
- Asshiddiqie Jimly, M Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta 2014
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Cahyadi Antonius dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Chazawi Adami., *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang : Bayumedia Publishing, 2003
- ., *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Alumni, Bandung, 2008)
- ., *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2000)
- ., 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Darwan Prinst.1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta
- Efendi Tolib., *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana ; Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia*, (Setara Press, Malang, 2014)
- Eko Adi Susanto dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 NO. 1 maret 2018
- Hamzah Andi., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010
- ., 2015. *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta Cahaya Prima Sentosa
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- ., 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ilyas Amir., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, , P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- ., P.A.F. dan Lamintang Theo. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*. Jakarta. Sinar Grafika
- ., 1989. *Delik - Delik Khusus Kejahatan - Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, Sinar Baru, Bandung